



PUTUSAN

Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK |
| 2. Tempat lahir | : - |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : - |
| 4. Jenis kelamin | : - |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Kepahiang |
| 7. Agama | : - |
| 8. Pekerjaan | : - |

Anak. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
- Anak didampingi Orang Tua/Wali, Penasihat Hukum, Bahrul Fuady, S.H., M.H., Agil Alfiansyah, SH dan Okta Purnawansyah, SH sebagai Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup untuk mendampingi Anak selama dipersidangan, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph tanggal 4 Oktober 2023 dan Pembimbing Masyarakat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Anak mengikuti pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - a) 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas koran; dengan rincian :
Berat keseluruhan : 35,95 (tiga lima koma sembilan lima) gram;
Disisihkan balai BPOM: 0,50 (nol koma lima nol) gram;
Pemisahan barang bukti : 35,45 (tiga lima koma empat lima) gram;
 - b) 1 (satu) lembar Celana Panjang Warna abu abu merk BLACKSTALLION;
 - c) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT warna hitam dengan plat terpasang : BD 4850 GH, dengan No rangka : MH 1JBK118GK344802, Nomor Mesin : JBK1E1342726;
- b) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda REVO FIT warna hitam, nama pemilik GITA IRAMA No 14939384.D, dengan No rangka : MH 1JBK118GK344802, Nomor Mesin : JBK1E1342726;
Dikembalikan kepada Anak;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak, orang tua anak, Penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan;

1. Anak telah menyesali perbuatannya,
2. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



3. Masih berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolah dan meraih cita-citanya menjadi anggota TNI
4. Orang tua sanggup mendidiknya kembali dengan lebih baik agar menjadi anak yang baik setelah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Anak yang bernama Akbar Hidayat als Abay bin Tim Jaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah sdr Yanto (DPO) yang berada di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 16.00 s/d 16.30 WIB sdr Debi (DPO) dan sdr Gilang (DPO) datang kerumah Anak memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak yang tujuannya untuk dibelikan paket ganja, kemudian sekitar jam 17.30 WIB Anak pergi menggunakan sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam dengan Nomor polisi BD 4850 GH menuju ke rumah sdr Yanto (DPO) yang berada di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, sesampainya di rumah sdr Yanto (DPO) Anak langsung membeli paket ganja kepada sdr Yanto (DPO) dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memperoleh paket ganja ukuran sedang lalu setelah Anak mendapatkan paket ganja tersebut lalu disimpannya di antara pinggang celana yang dikenakannya, selanjutnya Anak langsung pulang kembali menuju Kepahiang;
- Bahwa paket ganja tersebut oleh Anak akan diserahkan kepada sdr Debi (DPO) dan sdr Gilang (DPO) serta sebagian akan dijual kembali oleh Anak;
- Bahwa Anak telah membeli paket ganja kepada sdr Yanto (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali dan telah dijualnya kembali dengan harga mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maupun dijual perpaketan dengan harga mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Curup Nomor 460/10700.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Pegadaian Curup Santi Gustina dengan hasil total keseluruhan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seberat 35.95 gram, dengan rincian pemisahan 35.45 gram untuk barang bukti dan 0.5 gram untuk uji sampel Balai POM;

- Berdasarkan Sertifikat/laporan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0295 tanggal 14 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan kesimpulan sampel 0.5 gram adalah positif (+) ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Anak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR

Bahwa ia anak yang bernama Akbar Hidayat als Abay bin Tim Jaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang yakni saksi Gilang Jihandika dan saksi Triando Ari Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Anak dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Anak ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas koran yang disimpan oleh Anak diselipkan celana bagian pinggang, adapun paket narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh Anak merupakan miliknya yang dibelinya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah sdr Yanto (DPO) yang berada di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Curup Nomor 460/10700.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Pegadaian Curup Santi Gustina dengan hasil total keseluruhan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seberat 35.95 gram, dengan rincian pemisahan 35.45 gram untuk barang bukti dan 0.5 gram untuk uji sampel balai POM;

- Berdasarkan Sertifikat/laporan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0295 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan kesimpulan sampel 0.5 gram adalah positif (+) ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Anak tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a) Gilang Jagihandika Alias Gilang Bin Pitra Haja di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa Saksi tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik saat memberi keterangan di Penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, melakukan penangkapan terhadap anak Akbar Hidayat Alias Abay Bin Tim Jaya sebagai pemakai dan pengedar narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar Alam Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Anak tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja di wilayah Desa Muara Langkap, Kecamatan Barmani Ilir, Kabupaten Kepahiang, kemudian kami ke Desa Muara Langkap dan pada pukul 19.00 WIB ada seseorang yang melintas di hadapan kami dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan plat terpasang BD 4850 GH, dan kami merasa curiga dengan gerak gerik Anak tersebut dan kami mencoba menghentikannya, namun Anak ingin melarikan diri lalu kami amankan dan mengintrograsi Anak laki-laki yang bernama Akbar Hidayat Alias Abay Bin Tim JAya, umur 17 tahun 2 bulan, Alamat di RT 05/RW 02 Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap badan Anak tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sedang berupa narkoba golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas koran yang ditemukan di dalam celana yang diselipkan diantara celana dan pinggang Anak, saat melakukan pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Deki dan anggota kepolisian, kemudian Anak mengakui bahwa benar barang tersebut miliknya dan milik temannya yang menitip untuk membeli ganja kepada Anak tersebut. Kemudian Anak dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ceritakan bagaimana Anak bisa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja, berdasarkan keterangan Anak, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB anak di hubungi saudara Gilang yang ingin menitipkan uang kepada anak untuk membeli ganja, kemudian Anak mengiyakan tawaran tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 16.00 WIB, Anak dihubungi oleh saudara Debi yang ingin menitip membeli ganja dan Debi langsung ke rumah Anak dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saudara Gilang ke rumah Anak pada pukul 16.30 WIB dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pukul 17.30 WIB Anak pergi menggunakan sepeda motor milik orang tuanya dengan Merk Honda Revo Fit warna hitam dengan plat terpasang BD 4850 GH. Pada pukul 18.00 WIB Anak tiba di rumah saudara Yanto di Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan, Anak langsung membeli ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Debi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang Gilang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saudara Yanto masuk kerumahnya dan langsung memberikan 1(satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran kepada Anak, setelah Anak menerima paket ganja tersebut Anak langsung menyimpan masuk di antara pinggang dengan celana Anak;

- Bahwa Saksi mengetahui berat dari narkotika golongan I jenis ganja tersebut

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lama Anak memakai atau menjual narkotika golongan I jenis ganja tersebut; 10.

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas koran, berat keseluruhan 35,95 (tiga lima koma sembilan lima) gram, disisihkan untuk balai BPOM 0,50 (nol koma lima nol) gram, pemisahan untuk barang bukti 35,45 (tiga lima koma empat lima) gram; 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk BLACKSTALLION; 1 (satu) unit handphone merk IPHone 8 warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan plat terpasang BD 4850 GH, dengan nomor rangka MH1JBK118GK344802, nomor mesin JBK1E1342726; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam, nama pemilik Gita Irama No 14939384.D, dengan nomor rangka MH1JBK118GK344802, nomor mesin JBK1E1342726;

- Bahwa saksi membenarkan barang buktinya;

- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum menyatakan cukup untuk pertanyaan;

- Bahwa Anak bukan merupakan target operasi;

- Bahwa tidak terdapat barang selain narkotika golongan I jenis ganja pada saat penggeledahan

- Bahwa Motor yang dikendarai Anak tersebut milik orang tua Anak;

2. Triando Ari Kurniawan Alias Triando Bin Sunardi dibawah sumpah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tanda tangan Saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan benar itu adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa Saksi tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik, sewaktu diperiksa di Penyidik dalam keadaan sehat dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini penangkapan terhadap anak Akbar Hidayat Alias Abay Bin Tim Jaya sebagai pemakai dan pengedar narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar Alam Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi ceritakan kronologi penangkapan terhadap Anak tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja di wilayah Desa Muara Langkap, Kecamatan Barmani Ilir, Kabupaten Kepahiang, kemudian kami ke Desa Muara Langkap dan pada pukul 19.00 WIB ada seseorang yang melintas di hadapan kami dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan plat terpasang BD 4850 GH, dan kami merasa curiga dengan gerak gerik Anak tersebut dan kami mencoba menghentikannya, namun Anak ingin melarikan diri lalu kami amankan dan mengintrograsi Anak laki-laki yang bernama Akbar Hidayat Alias Abay Bin Tim JAya, umur 17 tahun 2 bulan, Alamat di RT 05/RW 02 Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap badan Anak tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sedang berupa narkoba golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas koran yang ditemukan di dalam celana yang diselipkan diantara celana dan pinggang Anak, saat melakukan pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Deki dan anggota kepolisian, kemudian Anak mengakui bahwa benar barang tersebut miliknya dan milik temannya yang menitip untuk membeli ganja kepada Anak tersebut. Kemudian Anak dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ceritakan Anak bisa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja berdasarkan keterangan Anak, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB anak di hubungi saudara Gilang yang ingin menitipkan uang kepada anak untuk membeli ganja, kemudian Anak mengiyakan tawaran tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 16.00 WIB, Anak dihubungi oleh saudara Debi yang ingin menitip membeli ganja dan Debi langsung ke rumah Anak dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



ribu rupiah) kemudian saudara Gilang ke rumah Anak pada pukul 16.30 WIB dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pukul 17.30 WIB Anak pergi menggunakan sepeda motor milik orang tuanya dengan Merk Honda Revo Fit warna hitam dengan plat terpasang BD 4850 GH. Pada pukul 18.00 WIB Anak tiba di rumah saudara Yanto di Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan, Anak langsung membeli ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Debi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang Gilang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saudara Yanto masuk kerumahnya dan langsung memberikan 1(satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran kepada Anak, setelah Anak menerima paket ganja tersebut Anak langsung menyimpan masuk di antara pinggang dengan celana Anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Anak memakai atau menjual narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas koran, berat keseluruhan 35,95 (tiga lima koma sembilan lima) gram, disisihkan untuk balai BPOM 0,50 (nol koma lima nol) gram, pemisahan untuk barang bukti 35,45 (tiga lima koma empat lima) gram; 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk BLACKSTALLION; 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan plat terpasang BD 4850 GH, dengan nomor rangka MH1JBK118GK344802, nomor mesin JBK1E1342726; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam, nama pemilik Gita Irama No 14939384.D, dengan nomor rangka MH1JBK118GK344802, nomor mesin JBK1E1342726;

- Bahwa Saksi membenarkan barang buktinya

3. Deki Antaresta Alias Deki Bin Ujang, disumpah dihadapan penyidik dibacakan dipersidangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar Alam Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;



- Bahwa Saksi sedang melintas yang mana saat itu pergi menuju rumah teman Saksi yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian setiba di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar Alam Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Saksi melihat ada orang ramai, kemudian Saksi dipanggil oleh salah satu anggota kepolisian berpakaian pereman untuk meminta saya menyaksikan penggeledahan terhadap Anak;

- Bahwa Saksi melihat anggota kepolisian melakukan penggeledahan tersebut yang mana ditemukan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas koran isinya berupa daun batang berwarna hijau kering dan ada beberapa biji-bijian, kemudian anggota kepolisian berkata kepada saya bahwa isi dari 1 paket sedang yang dibungkus dengan kertas koran adalah diduga narkoba jenis ganja, yang mana ditemukannya paket tersebut diselipkan di dalam celana yang dikenakan oleh pelaku anak tersebut di antara pinggangnya dan kemudian pada saat penangkapan Anak tersebut saya membenarkan bahwa anak Abay membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan plat terpasang BD 4850 GH;

- Bahwa saat kejadian penggeledahan, yang melihat/menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut hanya Saksi dan teman Saksi serta beberapa anggota kepolisian dan kondisi diseputaran tersebut pada malam hari terang dari lampu senter dan lampu jalan, Saksi melihat dengan sangat jelas, jarak antara Saksi dengan ditemukannya barang bukti tersebut sangat dekat sekira kurang dari 1 (satu) meter karena Saksi diminta untuk melihat dengan jelas barang bukti tersebut oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Saksi mendengar anak Abay katakan hanya mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut adalah benar yang ditemukan pada saat penggeledahan dan Saksi tidak mengetahui dari mana dan untuk apa Anak tersebut membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 19.00 Wib Di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang

- Bahwa pada saat itu anak sedang mengendarai sepeda motor milik Anak yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT warna

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan plat terpasang : BD 4850 GH baru pulang dari rumah sdr Yanto yang beralamatkan di Desa Batu Lintang kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Prov. Sumsel membeli paket ganja sedang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setibanya di Jl. Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang diberhentikan oleh anggota Kepolisian

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 paket ganja yang anak bungkus dengan kertas koran, yang anak simpan diantara celana anak tepatnya diantra pinggang dalam anak, kemudian anak mengakui bahwa ganja tersebut merupakan benar milik anak dan pesanan dari teman anak yang bernama Debi dan Gilang

- Bahwa paket ganja tersebut oleh Anak akan diserahkan kepada sdr Debi (DPO) dan sdr Gilang (DPO) serta sebagian akan dijual kembali oleh Anak

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 16.00 s/d 16.30 WIB sdr Debi (DPO) dan sdr Gilang (DPO) datang kerumah Anak memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak yang tujuannya untuk dibelikan paket ganja, kemudian sekitar jam 17.30 WIB Anak pergi menggunakan sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam dengan Nomor polisi BD 4850 GH menuju ke rumah sdr Yanto (DPO) yang berada di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

- Bahwa Anak telah membeli paket ganja kepada sdr Yanto (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali dan telah dijualnya kembali dengan harga mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maupun dijual perpaketan dengan harga mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Anak membeli dan menjual ganja sejak bulan September 2022 sebanyak 7 kali membeli ganja dengan sdr YANTO tersebut yang mana seingat anak yang Pertama pada bulan September 2022 yang mana pada saat itu anak bersama sama dengan teman anak membeli ganja dengan sdr YANTO dan dari sanalah anak kenal dengan sdr YANTO tersebut pada saat itu anak bersama dengan teman anak membeli 1 paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian ganja tersebut anak dan teman anak gunakan secara bersama sama, kemudian yang Ke dua pada bulan Maret 2023 saya membeli ganja kembali dengan sdr YANTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan menjadi 9 linting ganja yang mana ganja tersebut anak gunakan secara pribadi, kemudian yang Ke tiga seminggu setelah anak membeli ganja yang kedua anak membeli ganja kembali dengan sdr YANTO sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjadi 9 linting ganja yang mana ganja tersebut anak gunakan secara pribadi, kemudian yang Ke empat pada bulan Mei 2023 anak membeli ganja kembali dengan sdr YANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana ganja tersebut anak gunakan disana, kemudian yang Ke lima pada bulan Juli 2023 anak pergi membeli ganja kembali dengan sdr YANTO yang mana sdr GILANG dan DEBI menitip ganja kepada anak yang masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu anak juga membeli ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu anak membeli ganja dengan sdr YANTO dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisah ganja milik anak dibeli oleh sdr GILANG sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian ganja milik anak tersebut anak gunakan bersama sama dengan beberapa teman anak dan pada saat itu anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut teman teman anak berikan sebagai ganti uang rokok untuk anak karena mereka telah menggunakan ganja milik anak tersebut, kemudian yang Ke enam pada bulan Agustus 2023 anak kembali membeli ganja dengan sdr YANTO dan sdr GILANG dan DEBI menitip kembali ganja dengan anak yang masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian anak membeli ganja dengan sdr YANTO dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ganja milik anak jual dan keuntungan yang anak dapat menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian yang Ke tujuh pada tanggal 12 September 2023 anak kembali membeli ganja dengan sdr YANTO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr GILANG dan DEBI, kemudian rencana anak ganja tersebut ada yang akan di jual dan digunakan secara pribadi

- Bahwa selain sdr Gilang dan sdr Debi yang membiasa membeli kepada Anak adalah sdr Ilham dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta pembeli lainnya yang sudah memesan kepada Anak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Anak membeli ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan habis terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Anak menjual ganja mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang telah di dapat oleh anak yaitu berupa uang dan dapat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian anak mengakui bahwa uang dari keuntungan tersebut sudah habis digunakan oleh anak untuk membeli kebutuhan sehari hari
- Bahwa Anak mengakui bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual serta memiliki/ menguasai Ganja tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak bungsu dari Orang tua;
- Bahwa anak pernah tidak naik kelas, bersekolah di SMA 1 Kepahiang;
- Bahwa alasan anak tidak naik kelas karena jarang masuk sekolah;
- Bahwa orang tua mengakui kurang memberikan perhatian kepada anak karena kesibukan mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas koran; dengan rincian : Berat keseluruhan : 35,95 (tiga lima koma sembilan lima) gram. Disisihkan balai BPOM: 0,50 (nol koma lima nol) gram. Pemisahan barang bukti : 35,45 (tiga lima koma empat lima) gram.
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Warna abu abu merk BLACKSTALLION;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT warna hitam dengan plat terpasang : BD 4850 GH, dengan No rangka : MH 1JBK118GK344802, Nomor Mesin : JBK1E1342726;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda REVO FIT warna hitam, nama pemilik GITA IRAMA No 14939384.D, dengan No rangka : MH 1JBK118GK344802, Nomor Mesin : JBK1E1342726;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti telah diperlihatkan kepada Anak dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 19.00 Wib Di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
2. Bahwa benar pada saat itu anak sedang mengendarai sepeda motor milik Anak yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT warna hitam dengan plat terpasang : BD 4850 GH baru pulang dari rumah sdr Yanto yang beralamatkan di Desa Batu Lintang kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Prov. Sumsel membeli paket ganja sedang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setibanya di Jl. Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang diberhentikan oleh anggota Kepolisian;
3. Bahwa benar pada saat pengeledahan ditemukan 1 paket ganja yang anak bungkus dengan kertas koran, yang anak simpan diantara celana anak tepatnya diantra pinggang dalam anak, kemudian anak mengakui bahwa ganja tersebut merupakan benar milik anak dan pesanan dari teman anak yang bernama Debi dan Gilang;
4. Bahwa benar paket ganja tersebut oleh Anak akan diserahkan kepada sdr Debi (DPO) dan sdr Gilang (DPO) serta sebagian akan dijual kembali oleh Anak;
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 16.00 s/d 16.30 WIB sdr Debi (DPO) dan sdr Gilang (DPO) datang kerumah Anak memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak yang tujuannya untuk dibelikan paket ganja, kemudian sekitar jam 17.30 WIB Anak pergi menggunakan sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam dengan Nomor polisi BD 4850 GH menuju ke rumah sdr Yanto (DPO) yang berada di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
6. Bahwa benar Anak telah membeli paket ganja kepada sdr Yanto (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali dan telah dijualnya kembali dengan harga mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maupun dijual perpaketan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar Anak membeli dan menjual ganja sejak bulan September 2022 sebanyak 7 kali membeli ganja dengan sdra YANTO tersebut yang mana seingat anak yang Pertama pada bulan September 2022 yang mana pada saat itu anak bersama sama dengan teman anak membeli ganja dengan sdra YANTO dan dari sanalah anak kenal dengan sdra YANTO tersebut pada saat itu anak bersama dengan teman anak membeli 1 paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian ganja tersebut anak dan teman anak gunakan secara bersama sama, kemudian yang Ke dua pada bulan Maret 2023 saya membeli ganja kembali dengan sdra YANTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjadi 9 linting ganja yang mana ganja tersebut anak gunakan secara pribadi, kemudian yang Ke tiga seminggu setelah anak membeli ganja yang kedua anak membeli ganja kembali dengan sdra YANTO sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjadi 9 linting ganja yang mana ganja tersebut anak gunakan secara pribadi, kemudian yang Ke empat pada bulan Mei 2023 anak membeli ganja kembali dengan sdra YANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana ganja tersebut anak gunakan disana, kemudian yang Ke lima pada bulan Juli 2023 anak pergi membeli ganja kembali dengan sdra YANTO yang mana sdra GILANG dan DEBI menitip ganja kepada anak yang masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu anak juga membeli ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu anak membeli ganja dengan sdra YANTO dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisah ganja milik anak dibeli oleh sdra GILANG sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian ganja milik anak tersebut anak gunakan bersama sama dengan beberapa teman anak dan pada saat itu anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut teman teman anak berikan sebagai ganti uang rokok untuk anak karena mereka telah menggunakan ganja milik anak tersebut, kemudian yang Ke enam pada bulan Agustus 2023 anak kembali membeli ganja dengan sdra YANTO dan sdra GILANG dan DEBI menitip kembali ganja dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian anak membeli ganja dengan sdr YANTO dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ganja milik anak jual dan keuntungan yang anak dapat menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian yang Ke tujuh pada tanggal 12 September 2023 anak kembali membeli ganja dengan sdr YANTO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr GILANG dan DEBI, kemudian rencana anak ganja tersebut ada yang akan di jual dan digunakan secara pribadi

8. Bahwa benar selain sdr Gilang dan sdr Debi yang membiasa membeli kepada Anak adalah sdr Ilham dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta pembeli lainnya yang sudah memesan kepada Anak

9. Bahwa benar modal Anak membeli ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan habis terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

10. Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Anak menjual ganja mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

11. Bahwa benar keuntungan yang telah di dapat oleh anak yaitu berupa uang dan dapat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian anak mengakui bahwa uang dari keuntungan tersebut sudah habis digunakan oleh anak untuk membeli kebutuhan sehari hari

12. Bahwa benar Anak mengakui bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual serta memiliki/ menguasai Ganja tersebut

13. Bahwa benar anak adalah anak bungsu dari Orang tua;

14. Bahwa benar anak pernah tidak naik kelas, bersekolah di SMA 1 Kepahiang;

15. alasan anak tidak naik kelas karena jarang masuk sekolah;

16. Bahwa orang tua mengakui kurang memberikan perhatian kepada anak karena kesibukan mencari nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yakni Primair Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Maka Hakim akan membuktikan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I

a) Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas perbuatannya. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : "Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon). Yang dimaksud disini adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Anak bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Anak.

Menimbang, bahwa Anak telah dihadirkan didalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar, oleh karena itu Anak dapat bertanggung jawab secara pidana. Serta dikuatkan dengan fotocopy KK dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Akbar Hidayat Nomor 1708-LT-14122010-0048 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Drs. Iskandar Hamdani tanggal 14 Desember 2010 atas nama Akbar Hidayat yang lahir di Dusun Kepahiang pada tanggal 28 Juni 2006. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan maka dari itu Anak masuk kedalam kategori sebagai anak sebagaimana yang disebutkan didalam peraturan tersebut diatas, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Anak untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semuanya terbukti atau terpenuhi oleh perbuatan Anak, apabila perbuatan Anak telah memenuhi salah satu rumusan dari unsur tersebut maka Anak dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Anak dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 19.00 Wib Di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Anak ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas koran yang ditemukan didalam celana tepatnya diselipkan diantra pinggang Anak yang kemudian Anak Akbar Hidayat mengakui bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dan ada teman-temannya yang menitip membeli ganja kepada Anak

Menimbang, bahwa Anak ditangkap dikarenakan mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja dan pada saat dilakukan penangkapan baru saja membeli narkotika golongan I jenis ganja

Menimbang, bahwa Anak membeli narkotika golongan I jenis ganja patungan bersama dengan sdr Gilang (DPO) dan sdr Debi (DPO) masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak membeli paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut kepada sdr Yanto (DPO) di Batu Lintang Empat Lawang

Menimbang, bahwa informasi yang diterima Tim Sat Resnarkoba Polres Kepahiang bahwa Anak sering melakukan transaksi narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 16.00 s/d 16.30 WIB sdr Debi (DPO) dan sdr Gilang (DPO) datang ke rumah Anak memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak yang tujuannya untuk dibelikan paket ganja, kemudian sekitar jam 17.30 WIB Anak pergi menggunakan sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam dengan Nomor polisi BD 4850 GH menuju ke rumah sdr Yanto (DPO) yang berada di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Menimbang, bahwa Anak telah membeli paket ganja kepada sdr Yanto (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali dan telah dijualnya kembali dengan harga mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maupun dijual perpaketan dengan harga mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Anak membeli dan menjual ganja sejak bulan September 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali membeli ganja dengan sdr YANTO tersebut yang mana seingat anak yang Pertama pada bulan September 2022 yang mana pada saat itu anak bersama sama dengan teman anak membeli ganja dengan sdr YANTO dan dari sanalah anak kenal dengan sdr YANTO tersebut pada saat itu anak bersama dengan teman anak membeli 1 paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian ganja tersebut anak dan teman anak gunakan secara bersama sama, kemudian yang Ke dua pada bulan Maret 2023 saya membeli ganja kembali dengan sdr YANTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjadi 9 linting ganja yang mana ganja tersebut anak gunakan secara pribadi, kemudian yang Ke tiga seminggu setelah anak membeli ganja yang kedua anak membeli ganja kembali dengan sdr YANTO sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjadi 9 linting ganja yang mana ganja tersebut anak gunakan secara pribadi, kemudian yang Ke empat pada bulan Mei 2023 anak membeli ganja kembali dengan sdr YANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana ganja tersebut anak gunakan disana, kemudian yang Ke lima pada bulan Juli 2023 anak pergi membeli ganja kembali dengan sdr YANTO yang mana sdr GILANG dan DEBI menitip ganja kepada anak yang masing masing Rp.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu anak juga membeli ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu anak membeli ganja dengan sdr YANTO dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisah ganja milik anak dibeli oleh sdr GILANG sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian ganja milik anak tersebut anak gunakan bersama sama dengan beberapa teman anak dan pada saat itu anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut teman teman anak berikan sebagai ganti uang rokok untuk anak karena mereka telah menggunakan ganja milik anak tersebut, kemudian yang Ke enam pada bulan Agustus 2023 anak kembali membeli ganja dengan sdr YANTO dan sdr GILANG dan DEBI menitip kembali ganja dengan anak yang masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian anak membeli ganja dengan sdr YANTO dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ganja milik anak jual dan keuntungan yang anak dapat menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian yang Ke tujuh pada tanggal 12 September 2023 anak kembali membeli ganja dengan sdr YANTO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr GILANG dan DEBI, kemudian rencana anak ganja tersebut ada yang akan di jual dan digunakan secara pribadi

Menimbang, bahwa selain sdr Gilang dan sdr Debi yang membiasa membeli kepada Anak adalah sdr Ilham dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta pembeli lainnya yang sudah memesan kepada Anak

Menimbang, bahwa modal Anak membeli ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan habis terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Anak menjual ganja mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa keuntungan yang telah di dapat oleh anak yaitu berupa uang dan dapat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian anak mengakui bahwa uang dari keuntungan tersebut sudah habis digunakan oleh anak untuk membeli kebutuhan sehari hari

Menimbang, bahwa Anak mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual serta memiliki/ menguasai Ganja tersebut

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Curup Nomor 460/10700.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani Pemimpan Cabang Pegadaian Curup Santi Gustina dengan hasil total

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk tanaman seberat 35.95 gram, dengan rincian pemisahan 35.45 gram untuk barang bukti dan 0.5 gram untuk uji sampel balai POM

Menimbang, bahwa Sertifikat/laporan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0295 tanggal 14 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan kesimpulan sampel 0.5 gram adalah positif (+) ganja

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan anak melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, dalam jual beli narkoba golongan I" yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri dan perbuatan Anak tidak ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Anak, sehingga Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana sehingga cukup beralasan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Serta ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak".

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana satu kesatuan atau kumulatif dari pidana pokok didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka denda tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berdasarkan pasal 71 ayat 3 yang menyebutkan : " Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a) 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Golongan I jenis ganja

dibungkus dengan kertas koran; dengan rincian :

Berat keseluruhan : 35,95 (tiga lima koma sembilan lima) gram;

Disisihkan balai BPOM : 0,50 (nol koma lima nol) gram;

Pemisahan barang bukti : 35,45 (tiga lima koma empat lima) gram;

b) 1 (satu) lembar Celana Panjang Warna abu abu merk BLACKSTALLION;

c) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 warna hitam;

Dipertimbangkan sebagai sarana kejahatan dan tidak dipergunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

c) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT warna hitam dengan plat terpasang : BD 4850 GH, dengan No rangka : MH

1JBK118GK344802, Nomor Mesin : JBK1E1342726;

d) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda REVO FIT warna hitam, nama pemilik GITA IRAMA No 14939384.D, dengan No rangka :

MH 1JBK118GK344802, Nomor Mesin : JBK1E1342726;

Dipertimbangkan tidak ada kaitannya dengan sarana angkut kejahatan dan diakui kepemilikannya maka statusnya dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

- Anak masih bersemangat untuk bersekolah dan melanjutkan cita-citanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dalam jual beli narkoba golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan memerintahkan dan Anak mengikuti pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti yakni :
 - a) 1 (satu) paket sedang diduga narkoba Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas koran; dengan rincian :
Berat keseluruhan : 35,95 (tiga lima koma sembilan lima) gram;
Disisihkan balai BPOM : 0,50 (nol koma lima nol) gram;
Pemisahan barang bukti : 35,45 (tiga lima koma empat lima) gram;
 - b) 1 (satu) lembar Celana Panjang Warna abu abu merk BLACKSTALLION;
 - c) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT warna hitam dengan plat terpasang : BD 4850 GH, dengan No rangka : MH 1JBK118GK344802, Nomor Mesin : JBK1E1342726;
 - f) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda REVO FIT warna hitam, nama pemilik GITA IRAMA No 14939384.D, dengan No rangka : MH 1JBK118GK344802, Nomor Mesin : JBK1E1342726;Dikembalikan kepada Anak;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, Penuntut Umum dan Anak menghadap dididampingi Penasihat Hukum, Bahrul Fuady, S.H., M.H., Agil Alfiansyah, SH dan Okta Purnawansyah, SH sebagai Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup dan oleh orangtua Anak;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24